



PUTUSAN

Nomor 523 / PID.SUS / 2020 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Terdakwa :

Nama lengkap : **SUWANDI Bin RABALI.**
Tempat lahir : Kampung Beru, Kabupaten Jeneponto.
Umur / Tgl. Lahir : **36** tahun / 19 Agustus 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Berua, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 April 2020 s/d 13 April 2020;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 03 September 2020 s/d tanggal 02 Oktober 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 03 Oktober 2020 s/d tanggal 01 Desember 2020 ;



Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum bernama Bustanil Nassa S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dari Badan Bantuan Hukum Turatea, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 15, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 28 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 September 2020 Nomor 523 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 September 2020 Nomor 523 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto NOMOR REG. PERKARA : PDM - 35 / JPT / Euh / 07 / 2020, tanggal 21 Juli 2020, sebagai berikut ;

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUWANDI Bin RABALI pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 17.50 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di perempatan pinggir jalan Bontoparang Kel. Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa di chat melalui aplikasi Whats App oleh Saksi Ridwan Dg Rola dengan mengatakan "ADA BARANG TA SIANA" yang artinya "ADA BARANGTA SAUDARA" kemudian terdakwa membalasnya "ADAJI BIJA" dengan artinya "IYA ADA KELUARGA" lalu Saksi Ridwan Dg Rola mengatakan "MINTAKA SEDIKIT DEH" dan terdakwa membalasnya "ADAJI TAPI MAU KUPAKAI JUGA SEANDAINYA MENYALAJI LAMPU MOTORKU SAYA JI KERUMAHTA" namun Saksi Ridwan Dg Rola membalas dengan mengatakan "JANGAN MAKI PALE SIANA KU TUNGGU DULU MOTORNYA ANAKKU BARU SAYA KE RUMAHTA" dan terdakwa membalasnya "JANGAN MAKI KERUMAH SEKALIAN KETEMU DI JALAN MAKI SAJA DI LINGKUNGAN BONTOPARANG" dan dibalas oleh Saksi Ridwan Dg Rola "IYE PALE", setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam sepatu yang terdakwa simpan diteras rumah terdakwa dan terdakwa menyimpannya didalam tempat Pembungkus Rokok Surya Gudang Garam lalu sisanya yang ada didalam sepatu terdakwa tinggal 4 (Empat) sachet plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil kosong. Kemudian terdakwa melihat sekumpulan teman terdakwa yang sementara nongkrong tidak jauh dari rumah, maka terdakwa menghampirinya untuk meminta tolong di antarkan di Lingkungan Bontoparang, Kel. Tolo Selatan, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto dan tiba-tiba Saksi Ridwan Dg Rola menelpon dengan mengatakan bahwa dirinya sudah dalam perjalanan lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga baru mau berangkat, maka terdakwa di bonceng oleh teman terdakwa menuju ke Lingkungan Bontoparang, Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.. Bahwa didalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada teman terdakwa kalau sudah sampai di lingk. Bontoparang temannya disuruh pulang dan nanti akan ditelfon oleh terdakwa agar dijemput kembali. Sesampainya terdakwa di Lingkungan Bontoparang, Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto terdakwa sudah melihat Saksi Ridwan Dg Rola sendiri yang berada diatas motornya, maka terdakwapun turun dari motor teman terdakwa dan menyebrang di perempatan menuju ke motor Saksi Ridwan Dg Rola. Kemudian teman dari terdakwa yang mengantarkan langsung pulang ke tempat nongkrongnya tadi. Setelah itu terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga



Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Ridwan Dg Rola. Setelah Saksi Ridwan Dg Rola menerima 1 (satu) sachet plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I kemudian saksi Ridwan Dg Rola mengatakan kepada terdakwa "TERIMA KASIH PALE SIANA" yang artinya "MAKASIH BANYAK SAUDARA" setelah itu Saksi Ridwan Dg Rola langsung pulang kerumahnya sedangkan terdakwa menelfon temannya untuk menjemput terdakwa kembali di Lingkungan Bontoparang, Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Tidak lama kemudian teman terdakwa datang dan terdakwapun di bonceng untuk pulang kerumah.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 1927 / NNF / IV/ 2020 tanggal 17 April 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/20/IV/2020/Narkoba tanggal 13 April 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 13 April 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0323 gram dan diberi nomor barang bukti 4373/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dan diberi nomor barang bukti 4374/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **RIDWAN DG. ROLA BIN SAINUDDIN.**

Kesimpulan :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 4373/2020/NNF dan 4374/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Meatmfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Noomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUWANDI Bin RABALI pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Dusun Bontorappo Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 11 April 2020, sekitar jam 19.30 wita, di Dusun. Bontorappo, Desa. Bontorappoo, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Ridwan Dg. Rola sehingga dilakukan pengembangan bahwa ternyata saksi Ridwan Dg. Rola memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu dari terdakwa kemudian saksi Adnan Bin Amirullah mengatakan kepada saksi Ridwan Dg. Rola tentang bagaimana caranya saksi Ridwan Dg. Rola berkomunikasi dengan terdakwa tersebut dan kemudian Saksi Ridwan Dg Rola mengatakan bahwa saksi Ridwan Dg. Rola berkomunikasi melalui WA. Maka setelah itu Saksi Adnan Bin Amirullah menyuruh Saksi Ridwan Dg Rola agar menghubungi terdakwa via telpon WA dan janji untuk bertemu di luar tempat dimana Saksi Ridwan Dg Rola bertemu dengan terdakwa sebelumnya tepatnya di Lingk. Bontoparang, Kel. Tolo selatan, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto. Selanjutnya Saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan menuju ke wilayah yang ditentukan oleh Saksi Ridwan Dg Rola dan terdakwa akan bertemu. Setelah saksi Adnan Bin Amirullah bersama dengan rekannya sampai di Lingk. Bontoparang, Kel. Tolo selatan, Kec. Kelara, Kab.



Jeneponto sekitar jam 20.30 Wita dimana Saksi Ridwan Dg Rola menunjuk seseorang yang pada saat itu duduk dibalai-balai yang ada di pinggir jalan yakni terdakwa sendiri, kemudian Saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan langsung turun dari mobil dan menghampiri terdakwa kemudian Saksi Adnan Bin Amirullah mengatakan dengan kata "JANGAN BERGERAK KAMI ANGGOTA POLISI" dan kemudian Saksi Adnan Bin Amirullah memegang terdakwa dan langsung menggeledahnya yang kemudian Saksi Adnan Bin Amirullah menemukan 1 (satu) Buah Handpone Merk OPPO warna Ungu dengan nomor Simcard 082 372 404 081 yang terletak di kantong celana yang dipakainya yang kemudian Saksi Adnan Bin Amirullah juga menemukan 1 (satu) Buah tempat rokok Merk GUDANG GARAM SURYA yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak di atas tanah yang tidak jauh dari posisi terdakwa berdiri, setelah itu terdakwa dibawa masuk kedalam mobil dan dalam perjalanan menuju ke kantor polres jeneponto Saksi Adnan Bin Amirullah menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "MASIH ADA BARANG / BENDA DIDUGA NARKOTIKA JENIS SABU DI RUMAHMU" kemudian terdakwa mengatakan bahwa masih ada sehingga Saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan membawa terdakwa menuju ke rumahnya yang berada di Dusun Kampung Beru, Desa Kaluku, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dan sesampainya di rumah terdakwa saksi Rahmansyah menanyakan kepada terdakwa letak barang / benda diduga narkoba jenis sabu tersebut disimpan dan terdakwa mengatakan bahwa terletak didalam salah satu sepatu yang ada di teras rumahnya kemudian Saksi Adnan Bin Amirullah bersama saksi Rahmansyah turun dari mobil dan menuju ke rumah terdakwa kemudian Saksi Adnan Bin Amirullah mengetok pintu rumah terdakwa yang dibuka oleh seorang perempuan yang bernama saksi Diana kemudian Saksi Adnan Bin Amirullah menyampaikan bahwa Saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan lainnya adalah anggota polisi dari polres jeneponto dan menyampaikan bahwa akan menggeledah rumah tersebut yang kemudian saksi Rahmansyah mencari sepatu yang dimaksud oleh terdakwa dan menemukan 1 (satu) Buah Sepatu warna cokelat sebelah kiri Merk ZIGER ukuran 42 yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah tempat Rokok Merk GUDANG GARAM MERAH yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil kosong yang ada diteras rumah tersebut kemudian rekan Saksi Adnan Bin



Amirullah memperlihatkan barang / benda tersebut kepada saksi Diana, dimana Saksi Adnan Bin Amirullah juga menyampaikan bahwa terdakwa telah diamankan dan akan dibawa ke kantor polres jeneponto untuk dimintai keterangan terkait dengan barang / benda yang ditemukan tersebut, selanjutnya Saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan kembali ke atas mobil dan selanjutnya menuju ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkoba Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 1927 / NNF / IV/ 2020 tanggal 17 April 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/20/IV/2020/Narkoba tanggal 13 April 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 13 April 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0323 gram dan diberi nomor barang bukti 4373/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dan diberi nomor barang bukti 4374/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa SUWANDI Bin RABALI
Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 4373/2020/NNF dan 4374/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SUWANDI Bin RABALI pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 09.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Dusun Tonroa, Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 09 April 2020 sekitar jam 16.00 wita, di rumah terdakwa di Dusun Kampung Beru, Desa Kaluku, Kec. Batang, Kab. Jeneponto, dimana pada saat itu terdakwa hanya sendiri yang kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 1 (Satu) lubang dan dipasang 1 (Satu) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pireks selanjutnya terdakwa menyedok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk penyalahguna Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 1927 / NNF / IV/ 2020 tanggal 17 April 2020 yang dilakukan pemeriksaan



oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/20/IV/2020/Narkoba tanggal 13 April 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 13 April 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0323 gram dan diberi nomor barang bukti 4373/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dan diberi nomor barang bukti 4374/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa SUWANDI Bin RABALI

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 4373/2020/NNF dan 4374/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal REG. PERKARA : PDM - 35 / JPT / Euh / 07 / 2020, tanggal 18 Agustus 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANDI BIN RABALI** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan



dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **subsidiar 6 (enam) bulan** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

3. Menyatakan Barang Bukti:

- 1 (satu) buah tempat rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil yang berisikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu.
- 1 (satu) buah sepatu warna coklat sebelah kirimerek Ziger ukuran 42 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat rokok merk Gudang Garam berisikan 3 (tiga) sachet plastic klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil kosong.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna ungu dengan nomor simcard 082 372 404 081.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 88 / Pid.Sus / 2018 / PN. Jnp, tanggal 27 Agustus 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI BIN RABALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Narkotika golongan I jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor simcard 082150059631;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau putih, nomor plat DD 4023 GU, nomor rangka MH3S88DOKJ193822, nomor mesin E3R2E2607180 dan 1 (satu) lembar STNK serta 1 (satu) buah kunci motor;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 3 September 2020 sebagaimana dalam Akta Permintaan banding Nomor 88 / Akta. Pid Sus / 2020 / PN.Jnp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2020, sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 88 / Akta. PidSus / 2020 / PN.Jnp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 3 September 2020, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 88 / Pid.Sus / 2018 / PN. Jnp, tanggal 27 Agustus 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum lebih lanjut tersebut Pengadilan Tinggi menyetujui karena Hakim Pertama telah menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 yang pokoknya berisi Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 88 / Pid.Sus / 2018 / PN. Jnp, tanggal 27 Agustus 2020, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 88 / Pid.Sus / 2018 / PN. Jnp, tanggal 27 Agustus 2020,, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memandang perlu dan sesuai kewenangannya menurut undang-undang menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar



biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 88 / Pid.Sus / 2018 / PN. Jnp, tanggal 27 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2020**, oleh Kami **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum.** dan **PUDJI TRI RAHADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.

SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.

T t d

PUDJI TRI RAHADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR AS, S. Sps, MH.
NIP. 19640207 199003 1 001

hal 14 dari 14 hal No 522/PID SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)